

Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan Agama: Studi Komparasi Ulama Fikih dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus^{1*}, Auliyya Anfasyah Hidayat¹, Muh. Nur Fithri Dahlan²

¹Al-Azhar University, Egypt

²STAI Yapris Takalar, Indonesia

*muh.nurridhochaerulfirdaus@gmail.com

Abstract

The issue of female judges in the Religious Courts is an interesting topic to analyse, especially in relation to the application of Islamic law (fiqh) and the legislation in force in Indonesia. This research aims to explain the position of female judges in Indonesian Religious Courts from the perspective of fiqh and its comparison with Law No. 3/2006 on Religious Courts. This issue is important to understand given the increasingly significant role of female judges in the Indonesian judicial system, especially in the context of religious law. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method. Data were obtained through a literature review that included legal documents, such as Law No. 3/2006 and fatwas from religious institutions, as well as relevant scientific literature. The analysis technique used is descriptive analysis to describe the legal conditions related to female judges and comparative analysis to compare fiqh views with positive legal provisions in Indonesia. The results show that there is no conflict between the views of classical fiqh and Indonesian positive law regarding the position of female judges in the Religious Courts. Although some classical fiqh scholars argue that only men are eligible to become judges, the times and social changes have led some contemporary scholars to allow female judges, especially in the context of civil cases. On the other hand, Law of the Republic of Indonesia No. 3/2006 does not limit the gender of judges, which opens up opportunities for women to play a role in law enforcement in the Religious Courts. This study concludes that female judges in Indonesian Religious Courts are legally valid, both according to fiqh and Indonesian law.

Abstrak

Permasalahan hakim wanita di Pengadilan Agama menjadi topik yang menarik untuk dianalisis, terutama terkait dengan penerapan hukum Islam (fiqh) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia dari perspektif fiqh dan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Isu ini penting untuk dipahami mengingat peran hakim wanita yang semakin signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam konteks hukum agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan fatwa-fatwa dari lembaga

Keywords

Women Judges;
Religious
Courts; Fiqh;
Comparative.

Kata kunci:

Hakim
Wanita;
Pengadilan
Agama; Fikih;
Komparasi

keagamaan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum terkait hakim wanita dan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan fiqh dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara pandangan fiqh klasik dan hukum positif Indonesia mengenai kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama. Meskipun sebagian ulama fiqh klasik berpendapat bahwa hanya laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim, perkembangan zaman dan perubahan sosial menyebabkan beberapa ulama kontemporer memperbolehkan hakim wanita, terutama dalam konteks perkara perdata. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tidak membatasi jenis kelamin hakim, yang membuka kesempatan bagi wanita untuk berperan dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia sah secara hukum, baik menurut fiqh maupun hukum Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan sistem hukum sendiri, yaitu sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga bersumber dari berbagai sistem hukum, yakni sistem hukum Eropa yang merupakan warisan kolonial Belanda, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam¹. Adanya tiga muara sumber hukum tersebut acapkali menyebabkan tabrakan antar sumber hukum tadi, contohnya di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama di Indonesia bermuara pada dua sumber sistem hukum. Pertama, sistem hukum Eropa sebagai sumber hukum acara yang merupakan tata cara pelaksanaan dalam menjalankan proses pengadilan dan sebagai alat penegak aturan hukum material. Kedua, sistem hukum Islam sebagai sumber materi hukum dalam proses Pengadilan Agama, dikarenakan objek proses pengadilan itu sendiri adalah masyarakat muslim Indonesia.

Akan tetapi, adanya dua sumber sistem hukum tersebut mengakibatkan adanya dua sumber syarat hakim Pengadilan Agama, yaitu syarat hakim menurut sistem hukum Eropa yang bertransformasi menjadi Undang-undang Dasar dan syarat hakim menurut sistem hukum Islam dalam fikih. Dan nyatanya, kedua sumber tersebut tidak seluruh syaratnya selaras. Contohnya dalam syarat wajibnya seorang hakim dari kalangan laki-laki ternyata tidak disyaratkan juga oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tadi, bahkan tidak sedikit hakim Pengadilan Agama di Indonesia

¹ Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2018 M), hlm. 47.

berjenis kelamin wanita². Bahkan di tahun 2018 terdapat 711 hakim wanita di Pengadilan Agama yang tersebar luas di nusantara³.

Problematika hakim wanita pun menjadi salah satu topik pembahasan yang ramai di kalangan ulama fikih, ditambah dengan aktifnya gerakan feminisme akhir-akhir ini yang menuntut hak kesetaraan gender dari segala aspek, contohnya profesi hakim di Pengadilan Agama tersebut. Dalam hal ini, terdapat tiga perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih beserta alasan-alasannya. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman dan bergantinya waktu, tempat, keadaan serta masyarakat dan kebutuhannya yang membolehkan adanya perubahan fatwa, maka beberapa ulama fikih pun memiliki pandangan tersendiri terkait hakim wanita di Pengadilan Agama.

Berangkat dari ulasan diatas, dalam penelitian ini akan berfokus pada pembahasan keabsahan kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif beberapa ulama fikih lalu membandingkannya dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Pembahasan tersebut seperti apa definisi hakim, dasar hukum dan syarat menjadi hakim? Bagaimana pandangan ulama fikih terhadap hakim wanita di Pengadilan Agama? Bagaimana maksud dari hakim wanita di Pengadilan Agama dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006? Bagaimana hasil komparasi tentang hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006?.

Sehingga dari pertanyaan diatas pembaca dapat memahami definisi hakim, dasar hukum dan syarat menjadi hakim, pandangan ulama fikih terhadap hakim wanita di Pengadilan Agama, maksud dari hakim wanita di Pengadilan Agama dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan hasil komparasi tentang hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Juga yang paling terpenting adalah agar makalah ini bisa menjadi salah satu sumber wawasan masyarakat Indonesia terkait problematika hakim wanita di Pengadilan Agama beserta keabsahannya jika ditinjau dari hasil komparasi tentang kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia berdasarkan perspektif fiqh. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang

² Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

³ Dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diunggah pada 1 Juni 2023, dan diakses pada jam 18.20 CLT, Sabtu 4 November 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/kepegawaian/profil-ditjen-badilag1/kepegawaian/statistik-kepegawaian-tahun-2011>.

mencakup referensi dari dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, serta fatwa-fatwa resmi dari lembaga keagamaan seperti MUI dan Kemenag. Selain itu, literatur ilmiah yang membahas topik hakim wanita, baik dari perspektif fiqh klasik maupun kontemporer, juga digunakan sebagai data sekunder. Jika diperlukan, wawancara dengan praktisi hukum atau ahli fiqh akan dilakukan untuk memperkaya analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum terkait hakim wanita di Pengadilan Agama, serta analisis komparatif untuk membandingkan pandangan fiqh dengan peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan fiqh digunakan untuk menggali pandangan para ulama fiqh terkait syarat-syarat menjadi hakim, serta melihat bagaimana pandangan fiqh klasik dan kontemporer dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Teknik triangulasi juga akan digunakan untuk memvalidasi data dengan membandingkan berbagai sumber yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan dan Hakim dalam Islam

Hakim di Indonesia pada umumnya terbagi-bagi ke banyak macam pengadilan, salah satunya Pengadilan Agama. Pengadilan atau proses pengadilan itu sendiri dalam disiplin ilmu fikih memiliki istilah *al-qaḍā'u*. Dilihat dari salah satu makna pengadilan dalam KBBI (Kamus Besar Berbahasa Indonesia) yaitu keputusan hakim dan juga bermakna proses mengadili⁴. Maka dari dua makna tadi, maksud dari kata pengadilan pun akan sesuai dengan definisi dari *al-qaḍā'u* yang akan penulis paparkan definisinya setelah ini.

Sedangkan hakim di Pengadilan Agama yang secara lahiriahnya merupakan kata serapan dari *ḥakama-yahkumu-ḥukman* nyatanya berbeda istilah dalam disiplin ilmu fikih karena hakim dalam fikih disebut dengan kadi. Sesuai dengan istilah pengadilan dalam disiplin ilmu fikih, kadi merupakan serapan dari kata Bahasa Arab *qāḍi* yang merupakan *ism al-fā'il*⁵ dari *qaḍā-yaqḍī-qaḍā'an* yang bermakna pengadilan beserta prosesnya dalam Bahasa Indonesia dan secara bahasa memiliki beberapa makna sesuai konteks kalimatnya, yaitu diantaranya bermakna hukum, perkara,

⁴ Dikutip dari website KBBI Daring, dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021, dan diakses pada jam 21.56 CLT, Ahad, 5 November 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan>.

⁵ *Isim al-fā'il* adalah kata yang berbentuk subjek dalam Bahasa Arab

ciptaan dan takdir, menunaikan dan menyelesaikan⁶, pemisah⁷, penetapan hukum terhadap sesuatu dan pelaksanaannya beserta penyelesaiannya⁸.

Sedangkan secara istilah ada dua definisi dari *al-qaḍā'u* (dalam Bahasa Indonesia bermakna pengadilan beserta prosesnya) yang penulis temukan dan dipaparkan oleh ulama fikih, Sayyid Bakri dalam karyanya *'Ānah at-Ṭālibīn*, mendefinisikannya dengan:

الحكم بين الناس المترتب على الولاية⁹

Yang bermakna memutuskan suatu hukum di antara masyarakat berdasarkan otoritas kekuasaan. Sedangkan mayoritas ulama fikih dalam beberapa karyanya memaparkan dengan definisi:

فصل الخصومة بين اثنين أو خصمين فأكثر بحكم الله عز وجل¹⁰

Yang bermakna memisahkan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling bertentangan, dengan bersumber dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan definisi inilah yang menurut penulis lebih mewakili untuk mendefinisikan makna *al-qaḍā'u* (pengadilan dan prosesnya).

Beberapa definisi secara bahasa dan istilah di atas adalah definisi dari *qaḍā-yaqḍī-qaḍā'an* yang merupakan asal kata (aṣl al-Māddah¹¹) dari qāḍi. Sedangkan pembahasan utama kita adalah definisi dari qāḍi. Qāḍi secara bahasa bermakna hakim¹². Sedangkan definisi qāḍi (hakim) secara istilah pun ternyata ada dua definisi yang penulis dapatkan dan dipaparkan oleh ulama fikih dalam karyanya, yaitu:

Ibnu Mandzur dalam *Lisān al-'Arab* dengan tambahan beberapa kata dari kitab *Nizām al-Qaḍā'i fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* mendefinisikannya dengan:

القاع للأمر المحكم لها الذي يقضي بين الناس بحكم الشرع¹³

⁶ Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, (Dār al-Ma'ārif), hlm. 3665; Majma'u al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-'Arabiyyah, 2004 M), cet IV, hlm. 742.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 3665.

⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha Dimyathi Sayyid Bakriy, *'Ānah at-Ṭālibīn 'alā Ḥallī Alfāzī Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrah al-'Ain bi Muḥimmāt ad-Dīn*, jilid 5, (Kairo: Dār as-Salām li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī' wa at-Tarjamah, 2021 M) cet III, halaman 2971.

¹⁰ Muhammad Khatib Syirbini, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzī al-Minhāj*, jilid 4, (Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2009 M) hlm. 470; Musthafa bin Ahmad bin Abdinnabi Abu Hamzah, *Mu'nis al-Jalīs bi Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs*, jilid 2, (Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyā'i li an-Nasyr wa at-Tawzī', 2021 M), cet I, hlm. 495; Muhammad Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh asy-Syāfi'i*, jilid 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2021 M), cet VII, hlm. 369; Musthafa Khin, *et. al.*, *al-Fiqh al-Manhajiy 'alā Maḥab al-Imām asy-Syāfi'i*, jilid 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 20 19 M), cet XVII, hlm. 525.

¹¹ *Aṣl al-Māddah* adalah huruf asal dari suatu kata dalam Bahasa Arab.

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu*, jilid 6, (Damaskus: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa at-Tawzī' wa an-Nasyr, 1985 M), cet II, hlm. 480.

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Nizām al-Qaḍā'i fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1989 M), cet II, hlm. 11.

Yang bermakna pemutus segala perkara beserta hukumnya yang telah ditetapkan, kemudian menetapkan hukum tersebut bagi masyarakat dengan bersumber dari hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Dan ternyata sebagian dari definisi ini pun senada dengan yang dikatakan oleh penduduk *hijāz*¹⁴ dalam *Lisān al-'Arab* karya milik Ibnu Mandzur¹⁵.

Sedangkan dalam kitab *al-Mu'tamad* tertulis bahwa definisi *qāḍi* (hakim) adalah:

الشخص المعين للنظر في الدعاوى وفصل الخصومات، ومنع الظلم، بأحكام الله تعالى الذي يُلزم بها المحكوم عليه¹⁶
Yang bermakna seseorang yang telah dipilih untuk meninjau dakwaan-dakwaan, memisahkan perselisihan dan mencegah terjadinya kezaliman dengan bersumber dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang mengikat seorang terdakwa. Dan hemat penulis, definisi inilah yang bisa mewakili makna seorang hakim pengadilan agama pada zaman sekarang ini.

Melihat kedua definisi yang dipaparkan dan dipilih oleh penulis, definisi pertama dari asal kata *qaḍā-yaqḍī-qaḍā'an* yang merupakan kata kerja dalam Bahasa Arab dan definisi kedua dari kata *qāḍi* yang merupakan subjek dari kata kerja tadi nyatanya sama secara substansial dan sesuai dengan maksud dari profesi Hakim Pengadilan Agama beserta proses pengadilannya di Indonesia yang merupakan pembahasan utama penulis dalam artikel ini.

1. Landasan Hukum *al-Qaḍā'u* (Pengadilan dan Prosesnya)

Al-Qaḍā'u dalam Islam telah ditetapkan oleh syariat dengan beberapa landasan dari *maṣādir asy-syari'ah*¹⁷ seperti; Al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, Ijmak dan Akal. Berikut di antaranya:

a. Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 58¹⁸:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ¹⁹

"Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."²⁰

Ayat ini tertuju kepada para hakim, pemimpin negara dan penguasa. Bahkan ayat ini juga tertuju bagi seluruh makhluk di bumi seperti yang dimaksud dari

¹⁴ Penduduk *hijāz* adalah penduduk kota Madinah dan Makkah

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Op. Cit.*, hlm. 3665.

¹⁶ Muhammad Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 381.

¹⁷ *Maṣādir asy-syari'ah* adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para imam di empat mazhab.

¹⁸ Muhammad Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 370; Musthafa Khin, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 526.

¹⁹ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

²⁰ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

penafsiran pada ayat sebelumnya tentang menunaikan amanah²¹. Dalam artian, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan mereka untuk menetapkan perkara-perkara manusia di muka bumi ini; muslim maupun non muslim dengan cara yang adil tanpa memihak ke salah satu dari pihak yang berseteru dengan alasan kekerabatan keluarga atau bahkan dengan alasan agama²². Begitupun dalam *Mafātīḥ al-Gaib* karya ar-Razi mengatakan bahwa maksud dari ayat diatas adalah sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada mereka, apabila mereka memutuskan perkara bagi masyarakat, maka putuskanlah dengan cara yang hak dan adil²³.

b. Hadis Rasulullah SAW²⁴

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ²⁵

“Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara dan dia berijtihad kemudian benar, maka baginya 2 ganjaran. Dan jika memutuskan suatu perkara dan dia berijtihad kemudian salah, maka baginya 1 ganjaran”.

Hadis ini memiliki beberapa sanad dan riwayat dari 2 sahabat Rasulullah SAW dengan redaksi matan yang hampir sama. Seperti yang di-takhrīj²⁶ oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal yang semua jalur riwayat tadi melalui sahabat Rasulullah SAW ‘Amru bin al-‘Ash RA, Juga seperti yang di- takhrīj oleh Tirmidzi dan Nasai melalui riwayat Abu Hurairah RA. Hadis ini pun memiliki derajat *ṣaḥīḥ* menurut Bukhari dan Muslim di kitabnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*²⁷ dan *Ṣaḥīḥ Muslim*²⁸. Dan di hadis lain pun mengisahkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan suatu perkara seluruh umat muslim lalu mengutus Ali bin Abi Thalib RA ke Yaman untuk menjadi seorang hakim

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin lima taḍammanahu min as-Sunnah wa Āy al-Furqān*, juz 6 (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī’, 2006 M), cet I, hlm. 427.

²² Lajnah min al-‘Ulamā Majma’ al-Buhūs al-Islāmiyyah bi al-Azhar, jilid 1, *Op. Cit.*, hlm. 836.

²³ Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar, *Mafātīḥ al-Gaib*, juz 10, (Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1981 M), cet I, hlm. 145.

²⁴ Muhammad Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 371; Musthafa Khin Fiqh, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 526; Muhammad Khatib Syirbini, *Op. Cit.*, hlm. 470; Abu Bakar bin Muhammad Syatha Dimyathi Sayyid Bakriy, *Op. Cit.*, hlm. 2971; Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 480.

²⁵ *Mausū’ah al-Hadīs asy-Syarīf, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 7438, *Kitāb al-‘Itisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah, Bāb Ajr al-Hākim izā ‘Ijtahada fa ‘Aṣāba aw ‘Akhta’a*.

²⁶ *Takhrīj* adalah proses mencari jalur sanad sebuah hadis.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ja’fi Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, (Pakistan: Jam’iyyah al-Busyrā al-Khairiyyah li al-Khidmāt al-Insāniyyah at-Ta’limiyyah, 2016 M), hlm. 3251.

²⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3, (Kairo: Dār al-Ḥadīs Ṭab’ Nasyr Tawzī’, 1991 M) cet I, hlm. 1342.

disana²⁹ kemudian mengirim Muadz bin Jabal RA ke Yaman juga untuk menjadi seorang hakim umat muslim disana³⁰.

c. Ijmak

Perkara ini sudah menjadi ijmak dan disepakati oleh umat muslim dengan bukti telah banyaknya hakim yang diangkat sejak zaman dahulu³¹. Bahkan semenjak zaman Rasulullah SAW telah banyak hakim yang diangkat dan diutus, kemudian diikuti oleh *al-Khulafā'u ar-Rāsyidūn* yang mengutus para hakim untuk disebar ke beberapa wilayah umat muslim untuk menjadi seorang hakim disana dan memutuskan perkara-perkaranya. Seperti Anas bin Malik RA yang diutus ke Bahrain oleh Abu Bakar RA, Abu Musa al-Asy'ari RA yang diutus ke Bashrah dan Abdullah bin Mas'ud RA yang diutus ke Kufah oleh Umar bin Khattab RA³². Dan pengangkatan hakim ini terus terlaksana hingga zaman ini tanpa ada yang menentangnya³³.

d. Akal

Banyaknya manusia di muka bumi ini melazimi banyaknya pendapat-pendapat diantara mereka. Pendapat tersebut pun tidak selamanya setuju menjadi satu kesepakatan, bahkan juga tidak ada jaminan bahwa pendapat-pendapat tersebut suatu kebaikan, bisa saja berakibat menimbulkan keburukan. Perbedaan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi umat manusia yang mungkin saja bisa berbuah perseteruan dan persengketaan. Maka dari kemungkinan-kemungkinan tadilah yang mengharuskan adanya seseorang yang adil, tidak berpihak ke suatu kelompok untuk menetapkan perkara-perkara perseteruan dan persengketaan tadi dan membela orang-orang yang terzalimi. Akan tetapi seorang pemimpin pun akan keberatan jika dibebankan tanggung jawab ini sendirian. Maka dari itu dibutuhkan seorang hakim yang melaksanakan tanggung jawab ini kemudian berbuat adil disetiap perkara-perkaranya, menetapkan hukum bagi umat muslim dan memisahkan perselisihan yang terjadi di antara mereka³⁴.

2. Syarat Menjadi Hakim

Para imam mazhab sepakat dalam 6 syarat pertama yang penulis paparkan sedangkan berbeda pendapat pada 3 syarat terakhir dari penjelasan

²⁹ Abu Fadhl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalāni, *Talkhīs al-Habīr fī Takhrij Ahādīs ar-Rāfi'i al-Kabīr*, juz 4, (Mu'assasah Qurṭubah Ṭibā'ah Nasyr Tawzī', 1995 M), cet I, hlm. 335.

³⁰ Abu Fadhl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalāni, *Op. Cit.*, hlm. 336.

³¹ Muhammad Khatib Syirbini, *Op. Cit.*, hlm. 471

³² Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, juz 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād), hlm. 313.

³³ Musthafa Khin Fiqh, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 527.

³⁴ Muhammad Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 372-373.

penulis. Beberapa syarat yang disepakati dan yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya yaitu³⁵:

- a. Syarat yang disepakati bersama oleh para imam mazhab adalah muslim, mukalaf, merdeka, mampu mendengar, mampu melihat, mampu berbicara.
- b. Syarat yang tidak disepakati bersama oleh para imam mazhab adalah adil, mujtahid dan lelaki.

Dengan adanya syarat lelaki di sini, seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi seorang hakim dengan alasan kurangnya kecakapan mereka di akal dan agamanya³⁶. Ulama fikih bahkan para imam empat mazhab pun berbeda pendapat dalam disyaratkannya seorang lelaki ketika menjadi hakim. Juga melihat realita masa kini yang telah banyak mengangkat seorang wanita menjadi hakim. Berangkat dari perbedaan pendapat dan realita masa kinilah, penulis akan mengulas permasalahan ini dengan realita yang terjadi di Pengadilan Agama Indonesia. Juga penulis akan memaparkan perbedaan pendapat ulama fikih beserta para imam di empat mazhab dalam disyaratkannya seorang lelaki ketika menjadi hakim di pembahasan selanjutnya.

Peran Wanita dalam Islam

Wanita dalam KBBI (Kamus Besar Berbahasa Indonesia) bermakna perempuan dewasa³⁷. Dengan definisi ini mengeluarkan perempuan yang belum dewasa, juga dari definisi ini penulis simpulkan bahwa perempuan lebih umum daripada wanita. Pembahasan perempuan sudah sering menjadi topik pembicaraan dewasa ini, ditambah dengan aktifnya kaum feminisme yang menyuarakan hak kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan manusia seperti permasalahan profesi beserta wanita karir, kepemilikan harta, kebebasan bertransaksi, kebebasan berpendapat dan bersuara, juga bahkan telah merambah ke permasalahan kesetaraan hak dalam menjalankan ibadah dan agamanya.

Akan tetapi, jauh sebelum munculnya kaum feminisme tadi, Islam sudah sejak 14 abad lalu mengangkat dan menghormati kaum perempuan dari kekelaman dan penindasan hak perempuan pada masa kelam waktu itu. Juga banyak ditemukan dari ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang menyerukan untuk melindungi kaum perempuan, menjaga hak-haknya, berbuat baik kepadanya dan

³⁵ Muhammad Khatib Syirbini, *Op. Cit.*, hlm. 474-475, Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 481-483.

³⁶ *Ibid.* hlm. 474.

³⁷ Dikutip dari website KBBI Daring, dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021, dan diakses pada jam 08.54 CLT, Senin 6 November 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita>

menyetarakannya dengan kaum lelaki dalam beberapa aspek³⁸. Argumen yang tadi penulis paparkan bisa dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang menyerukan hal-hal yang penulis paparkan tadi.

Berikut beberapa contohnya dalam Surat al-Baqarah ayat 228³⁹:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁰

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.⁴¹ Maksud dari ayat ini secara umum adalah seorang perempuan pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam segala hal kebaikan dan secara khususnya ayat ini menjelaskan keadaan pasangan suami-istri. Maka sudah sepatutnya seorang lelaki dan perempuan, khususnya sepasang suami-istri untuk saling menunaikan kewajiban mereka dan memberikan haknya satu sama lain dengan cara yang baik⁴². Dari ayat ini dan beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan selaras maknanya bisa difahami bahwa seluruh manusia; laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sementara itu, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ⁴³

“Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara lelaki”

Hadis ini secara khususnya menjelaskan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuci jika menemukan basah di tempat tidurnya. Akan tetapi secara umumnya, hadis ini menyatakan bahwa hakikatnya kaum perempuan itu adalah saudara kaum laki-laki. Dalam kitab ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd menerangkan bahwa kalimat ini adalah awal permulaan kalimat baru tapi memiliki makna: menjadi sebuah sebab atas kalimat sebelumnya. Dan dalam kitab ini pun juga menyebutkan pendapat yang dinukil dari Ibnu Atsir bahwa kaum perempuan itu adalah serupaan dan semisal dengan kaum laki-laki sebagaimana mereka saling bersaudara. Hal ini juga dikarenakan Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam AS⁴⁴. Maka

³⁸ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ah fī al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār as-Salām li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī' wa at-Tarjamah, 2007 M), cet II, hal. 5.

³⁹ Ali Jum'ah Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁰ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 23.59 CLT, Rabu 8 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>

⁴¹ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 23.59 CLT, Rabu 8 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>

⁴² Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Qurasyi Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 287.

⁴³ *Mausū'ah al-Hadīs asy-Syarīf, Sunan Abī Dāwūd*, No. 2, *Kitāb at-Ṭahārah, Bāb fī ar-Rajul Yajidu al-Billata fī Manāmihī; Sunan at-Tirmizī*, No. 113, *Kitāb at-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a fī Man Yastaiqiza fī Yarā Balalan wa Lā Yazkuru Ihtilāman; Musnad al-Imām Ahmad*, No. 26836, *Ḥadīšu 'Aisyah Raḍiyallahu 'Anha*.

⁴⁴ Abu Abdurrahman Syarafulhaq Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud 'alā Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, jilid 1, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2005 M), cet I, hlm. 150.

dari sini bisa disimpulkan secara umum bahwa hadis ini juga menyuarakan kesetaraan kaum perempuan dan kaum laki-laki dari segala aspek berlandaskan asas persaudaraan.

Pandangan Ulama Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Hakim Wanita

Melihat kepada zaman beserta masyarakatnya yang terus maju dan berkembang dan akhirnya menyebabkan kepada berubahnya kebutuhan masyarakat milenial sekarang ini yang kemudian mendorong para ulama fikih untuk menyesuaikan dengan hukum-hukum fikih. Telah banyak pendapat dan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama fikih akan suatu hukum fikih yang disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini, contohnya hukum ATM, hukum menyuplai barang, hukum bayi tabung, hukum wanita karir dan masih banyak lagi. Salah satu pembahasan dalam masalah hukum wanita karir ialah pembahasan hakim itu sendiri. Maka disini penulis akan menguraikan beberapa pendapat ulama fikih terkait hakim wanita di Pengadilan Agama.

Dalam pandangan ulama fikih klasik, seperti yang penulis jelaskan di pembahasan syarat hakim sebelumnya dan yang penulis rujuk di kitab *al-Fiqh al-Islāmīyyu wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili. Ulama fikih dan para imam di empat mazhab terbagi menjadi tiga kelompok dalam perbedaan pendapat mengenai keabsahan seorang wanita menjadi seorang hakim⁴⁵. Berikut tiga kelompok tersebut :

Kelompok ulama yang melarang secara mutlak seorang wanita menjadi hakim. Kelompok ini terdiri dari ulama kalangan mazhab Maliki⁴⁶, mazhab Syafii⁴⁷ dan mazhab Hanbali⁴⁸. Ketiganya⁴⁹ berlandaskan dengan beberapa dalil, yaitu Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34⁵⁰:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظًّا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ⁵¹

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 481-483; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, juz 4, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1995 M), cet I, hlm. 1768.

⁴⁶ Muhammad bin Ahmad bin Juzzay Garnadi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīs al-Mazhab al-Mālikiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2013 M), cet I, hlm. 492.

⁴⁷ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, *al-'Aḥkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār ibn Qutaibah, 1989 M), cet. I, hlm. 88.

⁴⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *al-Mugnī*, juz 14, (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1997 M), cet III, hlm. 12.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 482; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 1768.

⁵⁰ Arif Ali Arif, *Tawli' al-Mar'ah Manṣib al-Qaḍā'*, (Amman: Dār an-Nafā'is, 1999 M), cet I, hlm. 20.

⁵¹ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 19.29 CLT, Rabu 8 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan, bahkan sebagai pemimpin, pengatur, penentu keputusan dan pendidiknya. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki lebih baik daripada perempuan dari beberapa aspek. Oleh karena itu kenabian dikhususkan bagi kaum laki-laki, begitupun pemangku jabatan raja juga hakim⁵².

Dalam Hadis Rasulullah SAW⁵³:

قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁵⁴

“Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan perkara (kekuasaan) kaumnya kepada seorang wanita”

Hadis ini menceritakan perang saudara pertama sesama muslim yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah, yaitu Perang Jamal antara pihak Ali bin Abi Thalib RA dan Aisyah RA yang disebabkan karena pihak Aisyah RA ingin mengusut kematian khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan RA⁵⁵. Dalam kitab *Fath al-Bārī* karangan Ibnu Hajar al-Asqalani pun menukil perkataan al-Khattaabi yang mengatakan bahwa hadis ini menjadi rujukan dan dalil bagi kelompok yang melarang seorang wanita menjadi hakim di Pengadilan Agama secara mutlak. Akan tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menentukan posisinya dari tiga kelompok pendapat tadi karena dalam kitabnya beliau menyebutkan tiga kelompok yang berbeda pendapat tersebut tapi tidak menyatakan secara terang-terangan pendapatnya akan hal itu⁵⁶.

Sementara dalam Qiyās, menyerupakan pelarangan seorang wanita menjadi hakim berdasarkan dilarangnya juga seorang wanita menjadi pemimpin (*al-imāmah al-kubrā*) juga menyerupakannya dengan pelarangan seorang budak atau hamba sahaya dikarenakan kurangnya kehormatan seorang budak, begitupun sama halnya bagi seorang wanita. Maka dari dua penyerupaan tadi, seorang wanita tidak dibolehkan secara mutlak menjadi hakim⁵⁷.

Pada metodologi yang berdasarkan pada akal, Seorang wanita memiliki kekurangan dalam kecakapan di berbagai aspek seperti kelemahan akalnya, minim idenya, kurang wawasannya⁵⁸ terkait perkara-perkara kehidupan dan

⁵² Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Qurasyi Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 477.

⁵³ Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁵⁴ *Mausū'ah al-Hadīṣ asy-Syarīf, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 4469, *Kitāb al-Mağāzī, Bāb Kitāb an-Nabiy Ṣallallah 'Alaihi wa Sallam ilā Kisrā wa Qaiṣar*

⁵⁵ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, *Fath al-Bārī*, juz 7, (Kairo: Dār ar-Rayyān li at-Turās, 1986 M) cet I, hlm. 734.

⁵⁶ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, *Fath al-Bārī*, hlm. 735.

⁵⁷ Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 1768; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁵⁸ Muhammad bin Ali bin Muhamad Syaukani, *Nail al-'Awṭār Syarḥ Muntaqā al-Aḥbār* (Amman: Bayt al-'Afkār ad-Dawliyah) hlm. 1704; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

keterbatasannya dalam berinteraksi dengan lawan jenis demi menjaga seorang wanita agar terhindar dari fitnah⁵⁹ yang terkadang salah satunya disebabkan oleh suara atau kecantikannya⁶⁰.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita dibolehkan menjadi hakim tapi hanya dalam perkara perdata (muamalah) dan tetap melarang seorang wanita menjadi hakim pada perkara pidana⁶¹. Pendapat ini berlandaskan dua dalil, yaitu Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 71⁶²:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁶³

Menukil dari makalah milik Djazimah Muqoddas bahwa ayat ini menjadi landasan pendapat kalangan ulama Hanafi karena menurut mereka ayat ini menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menegakkan amar maruf nahi munkar. Dan salah satu bentuk penegakan amar maruf nahi mungkar adalah dengan menjadi seorang hakim yang adil⁶⁴.

Pada dalil berdasarkan Qiyās, Bentuk penerapan *qiyās* yang dimaksud di sini ialah seorang perempuan dibolehkan menjadi saksi dalam perkara perdata dan tidak dibolehkan menjadi saksi dalam perkara pidana. Sedangkan kelayakan seseorang untuk menjadi hakim bergantung pada kelayakannya menjadi saksi. Maka dari itu, seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara perdata saja, tidak dengan perkara pidana⁶⁵. Akan tetapi walaupun mazhab Hanafi membolehkan seorang wanita menjadi hakim dalam perkara perdata, mereka mengatakan bahwa pemimpin yang mengangkat seorang wanita menjadi hakim tetap mendapatkan dosa, pendapat ini berlandaskan hadis Perang Jamal yang penulis paparkan sebelumnya⁶⁶.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 482; Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁶⁰ Djazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Asy-Syari'ah, volume 17, nomor 2, Agustus 2015), hlm. 103; Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 482-483; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 1768; Muhammad bin Ahmad bin Juzayy Garnadi, *Op. Cit.*, hlm. 492; Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 88; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁶² Djazimah Muqoddas, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁶³ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 23.23 CLT, Kamis 9 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/71>

⁶⁴ Djazimah Muqoddas, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁶⁵ Alauddin Abu Bakr bin Masud Kasani Hanafi, *Badā'i al-Ṣanā'i' fī tartīb asy-Syarā'i'*, juz 9, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2003 M), cet II, hlm. 86; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 1768; Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 88; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 482-483.

Kemudian ada beberapa ulama yang membolehkan secara mutlak seorang wanita menjadi hakim, mereka adalah Ibnu Jarir al-Thabari⁶⁷, Ibnu Hazm⁶⁸ dan Hasan Bashri⁶⁹. Pendapat ini berlandaskan beberapa dalil, yaitu Surat an-Nisa ayat 58⁷⁰:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ⁷¹

“dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”⁷²

Seperti penjelasan penulis sebelumnya yang merupakan nukilan dari penafsiran Qurtubi dalam kitabnya *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān* yang menunjukkan bahwa ayat ini tertuju kepada para hakim, pemimpin negara dan penguasa. Bahkan ayat ini juga tertuju bagi seluruh makhluk di bumi seperti yang dimaksud dari penafsiran pada ayat sebelumnya tentang menunaikan amanah⁷³. Juga yang penulis temukan di penafsiran ar-Razi dalam karyanya *Mafātīḥ al-Gaib* yang memaparkan bahwa ayat ini secara jelas tidak tertuju kepada semua manusia untuk menjadi hakim, melainkan hanya sebagiannya yang memenuhi klasifikasi seorang hakim⁷⁴. Bersumber dari kedua kitab tafsir yang penulis jadikan rujukan, tidak ada penafsiran yang secara jelas mengatakan bahwa seorang wanita tidak dibolehkan menjadi hakim.

Seorang wanita juga diperintahkan untuk menegakkan amar maruf nahi mungkar, salah satunya dengan menjadi hakim yang adil dan jujur. Dan ayat ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan secara menyeluruh. Kecuali di keadaan tertentu yang membedakan hukum antara laki-laki dan perempuan seperti permasalahan keabsahan seorang wanita menjadi pemimpin (*al-imāmah al-kubrā*).

⁶⁷ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, *Fath al-Bārī*, juz 8, *Op. Cit.*, hlm. 735; Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 483; Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Magribi, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī’, 2003 M), hlm. 65; Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaokani, *Op. Cit.*, hlm. 1704; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 1768; Muhammad bin Ahmad bin Juzayy Garnadi, *Op. Cit.*, hlm. 492; Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 88; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁶⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Andalusi, *al-Muhallā bi al-Āsār*, juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī’, 2003 M), cet III, hlm. 527.

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Magribi, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁷⁰ Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁷¹ Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

⁷² Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

⁷³ Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 427.

⁷⁴ Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar, *Mafātīḥ al-Gaib*, juz 10, (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1981 M), cet I, hlm. 146.

Maka jika keadaan tersebut terjadi, sifat hukum yang menyeluruh bagi laki-laki dan perempuan tadi dikecualikan, sedangkan hukum sisanya tetap bersifat menyeluruh bagi laki-laki dan perempuan seperti halnya dalam perkara hakim⁷⁵.

Melalui metode Qiyas, Ibnu Jarir at-Thabari menyerupakan keabsahan seorang wanita menjadi hakim berdasarkan keabsahan seorang wanita menjadi mufti. Maka jika seorang wanita bisa menjadi mufti, seorang wanita pun juga dibolehkan untuk menjadi hakim⁷⁶.

Sementara berdasar akal, tujuan utama dari proses pengadilan adalah tercapainya keputusan hukum yang adil bagi kedua pihak atau lebih dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan haknya⁷⁷. Hal ini pun senada yang dikatakan Ibnu Rusydi dalam kitabnya, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang mengatakan bahwa pada asalnya adalah siapapun yang bisa memisahkan kedua pihak atau lebih yang saling berseteru dan memberikan keputusan bagi masyarakat, maka hukumnya boleh. Kecuali jika hal tersebut telah dikecualikan oleh ijmak para ulama seperti contohnya pelarangan seorang wanita menjadi pemimpin (*al-imāmah al-kubrā*)⁷⁸.

Maka jika seorang wanita diangkat menjadi hakim Agama lalu mengadili suatu perkara dengan cara yang hak dan benar serta hasil yang adil. Apakah proses dan hasil pengadilan tadi yang telah dilaksanakan dengan hak, benar dan adil akan tetap tidak dianggap, bahkan wanita tadi yang telah mengadili suatu perkara dilarang menjadi hakim. Sedangkan tujuan utama dari proses pengadilan tadi adalah terhasilkannya suatu hukum atau keputusan yang adil bagi kedua pihak atau lebih yang saling berseteru dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan haknya. Oleh karena itu seorang wanita dibolehkan menjadi hakim jika tujuan utama dari pengadilan telah tercapai⁷⁹.

Ibnu Abdul Bar dalam karyanya, *al-Istī'āb fī Ma'rifah al-'Aṣḥāb* yang mengisahkan seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW yang bernama Samra'a binti Nuhaik al-Asadiyah RA yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan di beri penghidupan oleh Rasulullah SAW yang mana kemudian dia sering berkeliling di pasar, menegakkan amar maruf nahi mungkar dan terkadang menghukum orang-orang dengan cambuk yang ia bawa⁸⁰. Pada masa itu Samra'a binti Nuhaik al-

⁷⁵ Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁷⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, *Op. Cit.*, hlm. 12; Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 483; Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 63-64

⁷⁷ Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁷⁸ Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 1768.

⁷⁹ Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁸⁰ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar, *al-Istī'āb fī Ma'rifah al-'Aṣḥāb*, jilid 4, (Beirut: Dār al-Jil, 1992 M), cet. II, hlm. 1863.

Asadiyah RA menjabat sebagai *hisbah*⁸¹. Dan *hisbah* adalah salah satu contoh dari bentuk kekuasaan kehakiman atau pengadilan di masa Rasulullah SAW ketika di Kota Makkah yang pada saat itu Samra'a binti Nuhaik al-Asadiyah RA memiliki cambuk untuk menindak orang-orang yang berbuat curang di pasar⁸².

Beberapa institusi-institusi Islam pun mempertegas posisinya terkait keabsahan seorang wanita menjadi hakim, beberapa institusi tersebut yakni:

a. Al-Azhar

Al-Azhar sebagai salah satu institusi Islam terbesar di dunia yang telah lama membantu menyebarkan faham moderasi Islam juga menyatakan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan secara umum kecuali dalam hal-hal yang memang mendahulukan salah satu gender menurut syariat. Begitupun dalam masalah hakim wanita, al-Azhar pun memiliki pendapat. Pada tahun 2020 kemarin, al-Azhar mengadakan muktamar internasional dalam pembaharuan pemikiran Islam yang salah satu konsep pembaharuannya yaitu dibolehkannya wanita secara syariat menduduki jabatan yang pantas untuknya termasuk jabatan-jabatan di pemerintahan dan pengadilan⁸³.

Dalam majalah yang diterbitkan al-Azhar tersebut, di sana menyebutkan bahwa pernyataan tadi berdasarkan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan menurut syariat yang telah penulis paparkan di pembahasan peran wanita dalam Islam, yaitu Surat an-Nisa ayat 1 dan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kaum perempuan adalah saudara kaum laki-laki juga di perkuat oleh pendapat Muhammad Ibrahim Hafnawi yang mengatakan bahwa permasalahan wanita menjadi hakim merupakan pembahasan muamalah dan bukan ibadah, yang mana jika permasalahan ibadah memang diharuskan bersandar kepada naskah syariat, sedangkan jika permasalahan muamalah ditentukan sesuai *maqāṣid asy-syari'ah*⁸⁴.

b. Dar Ifta Mesir

Salah satu lembaga fatwa di dunia, yaitu Dar Ifta Mesir pun turut mengeluarkan fatwa terkait permasalahan ini. Akan tetapi dari

⁸¹ Jabatan pada masa Rasulullah SAW yang diduduki seseorang yang bertanggung jawab atas pasar kaum muslim dan mengontrol harga-harga barang serta segala macam transaksi disana, lihat di kamus atau lisan arab atau apalah nanti aja

⁸² Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 67.

⁸³ Samir Ahmad, *Wasāiq wa Bayānāt wa Mawāqif al-Azhar wa Syaikhuhu Da'amat li Sanawāt Tawallā an-Nisā' al-Qadā' wa al-Iftā' wa Jamī'a al-Wazāif al-'Ulyā*, dalam *Şaut al-Azhar*, 9 Maret 2022, Kairo, hlm. 2.

⁸⁴ Ashim Syarafuddin, *al-'Ūlamā': Nazrah Tanwīriyyah li al-Azhar wa Imāmihi Tarsīkhan li Daur al-Mar'ah fi al-Mujtama'*, dalam *Şaut al-Azhar*, 9 Maret 2022, Kairo, hlm. 2.

pembacaan penulis, fatwa ini merupakan hasil dari pertanyaan seseorang yang menanyakan keabsahan dirinya menjadi anggota dewan, interaksinya yang bercampur aduk antara laki-laki dengan perempuan dan profesi hakim bagi seorang wanita⁸⁵. Pada fatwa yang dikeluarkan ini, Ali Jum'ah selaku yang memberikan fatwa pada awalnya membantu menjawab pertanyaan terkait anggota dewan tadi, kemudian menjelaskan permasalahan hakim wanita. Tapi dalam pembahasan hakim wanita, beliau menjelaskan ada tiga perbedaan pendapat ulama fikih klasik seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Kemudian tidak memberikan secara jelas terkait kebolehan hakim wanita secara mutlak, kebolehan hakim wanita di permasalahan muamalah saja atau larangan hakim wanita secara mutlak. Lalu fatwa ini diakhiri dengan jawaban untuk pertanyaan terkait profesinya yang bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan⁸⁶. Kemudian oleh mufti lain, Syauiqi Allam dalam video Dar Ifta Mesir yang di unggah di media sosial YouTube memberikan fatwa secara jelas dan tegas terkait hakim wanita. Yakni mereka membolehkan seorang wanita menjadi hakim⁸⁷.

c. Nahdlatul Ulama

Sebagai organisasi masyarakat terbesar bahkan terbanyak pengikutnya di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama sangat banyak dalam menyebarkan ajaran Agama Islam di bumi nusantara juga faham akan moderasi Islam, layaknya al-Azhar. Ternyata penulis pun mendapatkan pandangan Nahdlatul Ulama terkait hakim wanita.

Dalam pandangan tersebut diawali dengan urgensi seorang hakim kemudian memaparkan beberapa syarat menjadi hakim lalu menjelaskan adanya tiga perbedaan pendapat ulama fikih klasik beserta dalilnya terkait salah satu syarat menjadi hakim, yaitu laki-laki. Hal tersebut senada dengan yang penulis jelaskan sebelumnya. Lalu diakhiri dengan mempertegas kepentingan profesi hakim dan memaparkan bahwa pengangkatan hakim melewati syarat-syarat formal yang telah ditentukan oleh Negara⁸⁸.

⁸⁵ Dikutip dari website Dar al-Ifta, diunggah pada tanggal 26 Mei 2008 dan diakses pada jam 22.49 CLT, Senin 6 November 2023 [دار الفتاوى - دار الإفتاء المصرية \(dar-alifta.org\)](https://dar-alifta.org)

⁸⁶ Dikutip dari website Dar Ifta, diunggah pada tanggal 26 Mei 2008 dan diakses pada jam 22.49 CLT, Senin 6 November 2023 [دار الفتاوى - دار الإفتاء المصرية \(dar-alifta.org\)](https://dar-alifta.org)

⁸⁷ [دار الإفتاء المصرية](https://www.youtube.com/watch?v=9iUHGF7TXHE). 2014. *ما حكم تولي المرأة القضاء والمناصب العليا بالدولة*. (Video). Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9iUHGF7TXHE>

⁸⁸ Dikutip dari website Nuonline, diunggah pada tanggal 7 Januari 2019 dan diakses pada jam 22.38 CLT, Senin 6 November 2023 <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bolehkah-perempuan-berprofesi-sebagai-hakim-3P3lh>

Oleh karena itu, maka pintu untuk menjadi seorang hakim termasuk hakim di Pengadilan Agama terbuka lebar bagi semua kalangan; laki-laki dan perempuan selama memenuhi kompetensi, kecakapan dan kemampuan yang dibutuhkan hakim yang mana beberapa hal tadi merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara bagi seorang hakim⁸⁹.

Selain pandangan klasik, menurut pandangan Ulama Fikih Kontemporer diantaranya adalah:

a. Ahmad Tayyib

Sebelum menjabat *Syaikh al-Azhar* masa kini, beliau menjabat sebagai Mufti Besar Mesir dari tahun 2002 hingga 2003. Pada masa itulah beliau memberikan pandangan terkait permasalahan hakim wanita ini. Fatwa tersebut ialah seorang wanita memiliki hak untuk menjadi seorang hakim di Pengadilan Agama dengan alasan bahwa tidak ada naskah syariat; Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan secara tegas dan jelas yang melarang seorang wanita menjadi hakim. Dan pernyataan ini pun disetujui oleh dua ulama besar lain pada masa itu, yakni Muhammad Sayyid Thantawi dan Mahmud Hamdi Zaqzuq⁹⁰.

b. Ali Jum'ah

Pemangku jabatan Mufti Besar Mesir sebelumnya ini pun memiliki pandangan sendiri terkait hakim wanita dalam karyanya, *Fatāwā an-Nisā'*. Dalam kitab tersebut, pandangannya berasal dari pertanyaan seseorang terkait keabsahan seorang wanita menjadi hakim di Pengadilan Agama dan pemimpin negara⁹¹. Di kitab itu, beliau membantah dalil hadis yang menjadi landasan kelompok yang melarang wanita menjadi hakim dengan bantahan bahwa petunjuk hadis tersebut bukan tertuju secara umum dan menjadi hukum, akan tetapi hadis tersebut merupakan kabar akan suatu peristiwa dari Rasulullah SAW⁹².

Kabar yang dimaksudkan tadi juga merupakan jawaban dari doa yang ditujukan Rasulullah SAW ke suatu kaum yang dipimpin seorang wanita yang mana Rasulullah SAW mengirim surat ke kaum tadi akan tetapi surat tadi dirobek oleh pemimpin kaumnya yang merupakan seorang wanita. Maka ketika hadis ini tertuju akan suatu sebab peristiwa

⁸⁹ Dikutip dari website Nuonline, diunggah pada tanggal 7 Januari 2019 dan diakses pada jam 22.38 CLT, Senin 6 November 2023 <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bolehkah-perempuan-berprofesi-sebagai-hakim-3P3lh>

⁹⁰ Samir Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹¹ Ali Jum'ah, *Fatāwā an-Nisā'*, (Kairo: al-Muqattam li an-Nasyr wa at-Tawzī', 2020 M), cet VII, hlm. 434.

⁹² *Ibid.*, hlm. 437.

khusus, tidak diperbolehkan menjadikan hadis ini tertuju kepada suatu hukum dan berlaku secara umum⁹³. Dalam pandangannya di kitab tersebut, penulis tidak menemukan pernyataan secara jelas dan tegas dari Ali Jum'ah terkait hakim wanita. Akan tetapi melihat dari posisinya yang membantah dalil-dalil yang menjadi landasan kelompok yang melarang hakim wanita⁹⁴ dan juga acara diskusinya yang penulis ikuti di media sosial YouTube yang mengatakan bahwa tidak ada naskah syariat yang melarang seorang wanita menjadi hakim secara jelas dan tegas selama wanita tersebut memenuhi klasifikasi dan syarat-syarat menjadi seorang hakim⁹⁵. Maka penulis simpulkan Ali Jum'ah membolehkan seorang wanita menjadi seorang hakim selama syarat-syaratnya terpenuhi.

c. Abdul Karim Zaidan

Dalam kitabnya *al-Mufaṣṣal fī 'Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* mengatakan bahwa wanita juga warga negara yang mana setiap warga negara memiliki hak masing-masing untuk mengemban tugas negara jika pantas, layak dan memenuhi syarat-syarat untuk mengemban tugas negara tersebut⁹⁶. Setelah menjelaskan hak setiap orang, beliau memaparkan pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Jarir ath-Thabari terkait hakim wanita beserta dalil-dalil mereka. Kemudian menjelaskan bahwa inti dari pemberian hak warga negara ini bagi setiap warganya adalah bentuk penugasan sebuah negara bagi warganya dengan mengemban amanah di pemerintahan sebagai bentuk pelayanan dan bantuan kepada masyarakat lewat penugasan ini⁹⁷. Bentuk kemutlakan hak setiap warga negara ini yang merupakan penugasan menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang dibolehkan. Maka dibolehkan bagi setiap warga negara untuk mengemban tugas di pemerintahan selama ia layak, pantas dan memenuhi syarat untuk mengemban tugas negara tersebut⁹⁸.

Beberapa ulama fikih kontemporer lainnya penulis temukan di makalah milik Ali Trigiyatno yang berjudul Pandangan Ibnu Jarir ath-Thabari Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Hakim dan Imam Shalat yang juga menukil dari kitab *al-Mar'ah min as-Siyāsah ilā ar-Riāṣah* milik Muhammad Abdul Majid al-Faqi

⁹³ *Ibid.*, hlm. 437-438.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 437-440.

⁹⁵ CBC Egypt. 2021, Juni. هل القضاء من أمور الولاية العامة وهل يوجد مانع شرعي أن تعمل المرأة بالقضاء؟ د. علي جمعة. (Video). Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=vwTTtmSgc4A>

⁹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī 'Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, juz 4, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1993 M), cet I, hlm. 301

⁹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Ibid.*, hlm. 301-302.

⁹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Ibid.*, hlm. 302.

yang mengatakan bahwa telah banyak ulama fikih kontemporer yang mendukung bolehnya seorang wanita menjadi hakim, yaitu di antaranya Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, Muhammad Baltaji, Taufiq al-Waa'i dan masih banyak lagi selainnya⁹⁹.

Hakim Wanita dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada sub-bab ini, penulis ingin memaparkan pembahasan hakim menurut Undang-undang Republik khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta kontribusi hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut juga meliputi perubahan pada pasal 13 yang menjelaskan syarat hakim Pengadilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut¹⁰⁰:

- a. "Warga negara Indonesia;"
- b. "Beragama Islam;"
- c. "Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;"
- d. "Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;"
- e. "Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;"
- f. "Sehat jasmani dan rohani;"
- g. "Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan"
- h. "Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia."

Dalam syarat-syarat hakim Pengadilan Agama yang tertera pada undang-undang di atas sangat jelas jika tak ada syaratnya yang mengharuskan hakim Pengadilan Agama dari kalangan laki-laki. Melainkan pada syarat-syarat tadi memfokuskan kecakapan, kemampuan, kemahiran dan rekam jejak seseorang yang akan menjadi hakim di Pengadilan Agama harus baik dan bagus demi tercapainya proses pengadilan yang hak, baik, benar dan sesuai ketentuan.

Maka dari itu, hakim di Pengadilan Agama terbuka lebar bagi seluruh warga Indonesia baik laki-laki maupun wanita jika memenuhi kriteria yang

⁹⁹ Ali Triyigatno, *Pandangan Ibnu Jarir al-Thabari tentang kedudukan wanita sebagai hakim dan imam sholat* (Muwaazaah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014), hal, 220.

¹⁰⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta: Badilag. 2006), hlm. 5-6.

ditentukan. Oleh karenanya, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama dari pengadilan ialah hasil hukum atau keputusan yang adil bagi kedua pihak atau lebih dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan haknya tanpa memandang jenis kelamin seorang hakim Pengadilan Agama.

2. Kontribusi Hakim Wanita di Pengadilan Agama Indonesia

Hakim Pengadilan Agama sebagai salah satu pemangku jabatan yang vital dalam dunia Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting. Selain bertugas untuk menegakkan keadilan dan hukum Islam, hakim di Pengadilan Agama juga berkontribusi penting sebagai pejabat negara yang sangat mulia yang selalu berusaha untuk memberikan putusan hukum yang memberi manfaat nyata bagi kehidupan sosial manusia yang bermasyarakat khususnya warga muslim¹⁰¹. Tanpa memandang perbedaan gender sesama hakim di Pengadilan Agama, baik laki-laki maupun wanita.

Menurut data kepegawaian Peradilan Agama, statistik pegawai Peradilan Agama se-Indonesia tahun 2018, ada sejumlah 711 orang hakim wanita dari 3.191 total jumlah hakim (laki-laki dan perempuan) di Pengadilan Agama Indonesia¹⁰². Hal ini menunjukkan peningkatan profesi hakim di Pengadilan Agama dari kalangan wanita terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama hingga tahun 2018. Walaupun jika ditelisik secara keseluruhan, jumlah tersebut hanyalah 22 persen dari total jumlah hakim (laki-laki dan perempuan) di Pengadilan Agama Indonesia.

Oleh karena itu, Djazimah Muqoddas dalam makalahnya menyatakan bahwa untuk memaksimalkan peran dan kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama dalam penegakan keadilan dan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mendorong penambahan kuota bagi hakim wanita di Pengadilan Agama, peningkatan kemampuan, kompetensi, kecakapan dan keahliannya dalam memutuskan hukum dan perkara¹⁰³.

¹⁰¹ Djazimah Muqoddas, *Op. Cit.*, hlm. 106-107

¹⁰² Dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diunggah pada 12 Maret 2014, dan diakses pada jam 13.57 CLT, Rabu 8 November 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/kepegawaian/profil-ditjen-badilag-1/kepegawaian/statistik-kepegawaian-tahun-2011>.
https://drive.google.com/file/d/10qdN_oBbjTWqoFxrU2vdFgLiW8Hp0Xy1/view

¹⁰³ Djazimah Muqoddas, *Op. Cit.*, hlm. 107-108

Analisis Studi Komparatif Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan Agama Perspektif Ulama Fikih dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Setelah pembahasan panjang lebar di atas, disini penulis akan menarik beberapa hasil analisis studi komparatif mengenai kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama antara ulama fikih dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan atau visi dari Pengadilan Agama
 - a. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, tujuan dari diadakannya pengadilan dalam kacamata syariat menurut ulama fikih ialah terhasilkannya suatu hukum atau keputusan yang adil bagi kedua pihak atau lebih dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan haknya¹⁰⁴.
 - b. Sedangkan tujuan Pengadilan Agama yang menjadi pertimbangan di awal pembukaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yaitu terwujudnya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib¹⁰⁵.
2. Konsep Pengadilan Agama
 - a. Konsep Pengadilan Agama dalam pembahasan fikih merupakan pengadilan yang mencakup segala permasalahan termasuk perdata (muamalah) dan pidana (jinayah).
 - b. Sedangkan konsep Pengadilan Agama di Indonesia ternyata hanya terbatas dalam perkara perdata yang meliputi masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah tanpa mencakup perkara pidana (jinayah)¹⁰⁶.

Kesimpulan

Melihat dari hasil analisis studi komparatif mengenai kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama antara ulama fikih dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, khususnya terkait tujuan dan konsep Pengadilan Agama itu

¹⁰⁴ Arif Ali Arif, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta: Badilag. 2006), hlm. 1.

¹⁰⁶ Dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dimutakhirkan pada bulan 12 Maret 2004, dan diakses pada jam 15.03 CLT, Selasa 7 November 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>

sendiri dan beberapa pertimbangan yang mendukung, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Tujuan dan visi dari Pengadilan Agama menurut syariat dan Undang-undang Republik Indonesia ternyata sama, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat muslim khususnya.
2. Bentuk dari Pengadilan Agama di Indonesia yang terbatas pada perkara perdata. Sedangkan pengadilan dalam Islam yang lebih umum dan mencakup segala perkara beserta tiga perbedaan pendapat ulama fikih klasik yang dua dari tiga kelompok tadi membolehkan hakim wanita dalam perkara perdata (pendapat mazhab Hanafi, Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm dan Hasan Bashri).
3. Pandangan terkait bolehnya hakim wanita yang disampaikan oleh mayoritas ulama fikih kontemporer dan institusi Islam terbesar dan terlama di dunia (al-Azhar) dan di Indonesia (Nahdhatul Ulama).
4. Kaidah fikih yang mengatakan tidak bolehnya mengingkari perkara-perkara agama yang masih diperdebatkan .

Maka dari pertimbangan di atas, penulis menyimpulkan tidak adanya pertentangan hukum dalam permasalahan hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan absahnya hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia menurut kacamata syariat.

Daftar Pustaka

- Abadi, Abu Abdurrahman Syarafulhaq Azhim, *'Aun al-Ma'bud 'alā Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2005 M)
- Abu Hamzah, Musthafa bin Ahmad bin Abdinnabi, *Mu'nis al-Jalīs bi Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs*, (Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyā'ī li an-Nasyr wa at-Tawzī', 2021 M)
- Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhallā bi al-Āṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2003 M)
- Arif, Arif Ali, *Tawliyy al-Mar'ah Manṣīb al-Qaḍā'*, (Amman: Dār an-Nafā'is, 1999 M)
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, *Fath al-Bārī*, (Kairo: Dār ar-Rayyān li at-Turās, 1986 M)
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, *Talkhīs al-Habīr fi Takhrīj Ahādīs ar-Rāfi'ī al-Kabīr*, (Mu'assasah Qurṭubah Ṭibā'ah Nasyr Tawzī', 1995 M)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs Ṭab' Nasyr Tawzī', 2005 M)
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Pakistan: Jam'iyyah al-Busyrā al-Khairiyyah li al-Khidmāt al-Insāniyyah at-Ta'limiyyah, 2016 M)
- Dimasyqi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama, *al-Mugnī*, (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1997 M)

- Dimasyqi, Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2000 M)
- Garnadi, Muhammad bin Ahmad bin Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīs al-Mazhab al-Mālikiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2013 M)
- Jum'ah, Ali, *Al-Mar'ah fī al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār as-Salām li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī' wa at-Tarjamah, 2007 M)
- Jum'ah, Ali, *Fatāwā an-Nisā'*, (Kairo: al-Muqattam li an-Nasyr wa at-Tawzī', 2020 M)
- Kasani, Alauddin Abu Bakr bin Masud Hanafi, *Badā'i al-Ṣanāi' fī tartīb asy-Syarāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M)
- Khin, Musthafa, *et. al., al-Fiqh al-Manhajiy 'alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2019 M)
- Lajnah min al-'Ulamā Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah bi al-Azhar, *at-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Maṭba'ah al-Muṣṣhaf asy-Syarif, 1992 M)
- Magribi, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Mawāhib al-Jalil li Syarḥ Mukhtaṣar Khalil*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2003 M)
- Majalah *Ṣaut al-Azhar*, 9 Maret 2022, Kairo
- Majma'u al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-'Arabiyyah, 2004 M)
- Mandzur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, (Dār al-Ma'ārif)
- Mausū'ah al-Hadīṣ asy-Syarif
- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri, *al-'Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār ibn Qutaibah, 1989 M)
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād)
- Nisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ Ṭab' Nasyr Tawzī', 1991 M)
- Prakoso, Prof. Dr. Drs. Abintoro, S.H., M.S., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2018 M)
- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin lima taḍammanahu min as-Sunnah wa Āy al-Furqān*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2006 M)
- Qurtubi, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1995 M)
- Sayyid Bakriy, Abu Bakar bin Muhammad Syatha Dimyathi, *T'ānah aṭ-Ṭālibin 'alā Ḥallī Alfāzi Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrah al-'Ain bi Muḥimmāt ad-Dīn*, (Kairo: Dār as-Salām li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī' wa at-Tarjamah, 2021 M)

- Syirbini, Muhammad Khatib, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 2009 M)
- Taj, Abdurrahman, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmiyyu*, (Mesir: al-Alūkah, 1415 H)
- Umar, Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Dhiyauddin, *Mafātīḥ al-Gaib*, (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1981 M)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
- Website KBBI Daring
- Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Website Quran Kemenag
- Windari, Ratna Artha, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Yusuf, Abu Umar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar, *al-Istī'āb fī Ma'rifah al-'Aṣḥāb*, (Beirut: Dār al-Jil, 1992 M)
- Zaidan, Abdul Karim, *Nizām al-Qaḍā'i fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1989 M)
- Zuhaili, Muhammad, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh asy-Syāfi'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2021 M)
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa at-Tawzī' wa an-Nasyr, 1985 M)
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufaṣṣal fī 'Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1993 M)